



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUNARDI, Lahir di, Gunungkidul, 11 Februari 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Padukuhan Nogosari I, RT. 006 RW. 001, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon yang bernama SAMIYEM dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari ayah Arjosuwito dan ibu SAMIYEM. Berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 10957/D/1997.
2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama SAMIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 1980 di Padukuhan Nogosari I, RT 006 RW 001, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jamburejo, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 470/72/II/2009/2024.

3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian.
4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian ibu Pemohon yang bernama SAMIYEM di Pengadilan Negeri Wonosari.
5. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk tertib Administrasi.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 3 Mei 1980 di Padukuhan Nogosari I, RT 006 RW 001, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama SAMIYEM dikarenakan sakit biasa/tua dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jamburejo, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 470/72/II/2009/2024.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama SAMIYEM dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SAMIYEM.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Kependudukan Nomor : 340301102800003 atas nama SUNARDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 08-02-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3403030911072200 atas nama Kepala Keluarga SUNARDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 24-11-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10957/D/1997 atas nama SUNARDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gunungkidul, tertanggal 20-08-1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/72/II/2009/2024 atas nama SAMIYEM yang dikeluarkan oleh Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 27-02-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Who



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, antara lain:

1. **Saksi Ngadiran**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Nogosari I, RT. 006 RW. 001, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan untuk pengurusan Akta Kematian mendiang Ibu Pemohon bernama SAMIYEM;
 - Bahwa mendiang SAMIYEM menikah dengan ARJOSUWITO dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Wasirin, Sukardi, Wastini dan Sunardi atau Pemohon;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon atas nama ARJOSUWITO sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Ibu Kandung Pemohon atas nama SAMIYEM meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 1980 di Padukuhan Nogosari I, RT 006 006 RW 001, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua, dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jamburejo, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melayat mendiang SAMIYEM;
 - Bahwa akta kematian atas nama SAMIYEM belum pernah dibuat, karena ketidaktahuan pihak keluarga apabila harus dibuat akta kematian atas Ibu Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat akta kematian Ibu Pemohon tersebut untuk pengurusan harta warisan mendiang dan guna tertib administrasi kependudukan bagi keluarga Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Who



2. **Saksi Kumiyo**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Nogosari I, RT. 006 RW. 001, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan untuk pengurusan Akta Kematian mendiang Ibu Pemohon bernama SAMIYEM;
- Bahwa mendiang SAMIYEM menikah dengan ARJOSUWITO dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Wasirin, Sukardi, Wastini dan Sunardi atau Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon atas nama ARJOSUWITO sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon atas nama SAMIYEM meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 1980 di Padukuhan Nogosari I, RT 006 006 RW 001, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua, dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jamburejo, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melayat mendiang SAMIYEM;
- Bahwa akta kematian atas nama SAMIYEM belum pernah dibuat, karena ketidaktahuan pihak keluarga apabila harus dibuat akta kematian atas Ibu Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat akta kematian Ibu Pemohon tersebut untuk pengurusan harta warisan mendiang dan guna tertib administrasi kependudukan bagi keluarga Pemohon;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Who



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kematian atas nama SAMIYEM yang merupakan Ibu Kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta kematian terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting. Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Who



Menimbang, bahwa mengenai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, maksudnya adalah penetapan pengadilan untuk sebuah pencatatan akta kematian diperlukan hanya bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya atau meninggal namun tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Dalam hal ini diperbolehkan permohonan atas penetapan pengadilan untuk pencatatan akta kematian karena keterlambatan pelaporan kematian atau kematiannya sudah lama;

Menimbang, bahwa mengenai keterlambatan selanjutnya diatur lebih rinci melalui Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih, dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terurai di atas bahwa pencatatan akta kematian yang perlu adanya penetapan pengadilan adalah dalam hal seseorang tidak jelas keberadaannya, seseorang meninggal namun tidak ditemukan jenazahnya, atau keterlambatan pencatatan kematian 10 (sepuluh) tahun atau lebih, sehingga apabila tidak memenuhi tiga kategori tersebut pencatatan kematian tidak

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan adanya penetapan pengadilan dan dapat dilakukan melalui mekanisme pencatatan kematian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Nogosari I, RT. 006 RW. 001, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 dan bukti P-2, serta keterangan Saksi Ngadiran dan Saksi Kumiyo bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, oleh karena itu Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Ngadiran dan Saksi Kumiyo;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk pencatatan kematian Ibu Pemohon atas nama SAMIYEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3403030911072200 atas nama Kepala Keluarga SUNARDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 24-11-2022 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10957/D/1997 atas nama SUNARDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gunungkidul, tertanggal 20-08-1997 dikuatkan dengan keterangan Saksi Ngadiran dan Saksi Kumiyo diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Anak ke-4 dari empat bersaudara dari pasangan Suami-Istri SAMIYEM dan ARJOSUWITO, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon sebagai Anak dari Ibu SAMIYEM dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian mendiang Ibunya yang bernama SAMIYEM;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Who



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/72/II/2009/2024 atas nama SAMIYEM yang dikeluarkan oleh Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 27-02-2024 dan juga keterangan Saksi Ngadiran dan Saksi Kumiyo menerangkan bahwa Ibu Pemohon atas nama SAMIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 1980 di Padukuhan Nogosari I, RT 006 RW 001, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua, dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jamburejo, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ditemukan fakta bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 1980 dan belum pernah melakukan pencatatan kematian atas nama SAMIYEM, maka pencatatan kematian atas nama SAMIYEM mengalami keterlambatan selama 44 (empat puluh empat) tahun sejak meninggalnya mendiang SAMIYEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 penetapan pengadilan menjadi syarat pencatatan kematian apabila keterlambatan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena keterlambatan pencatatan kematian bagi Ibu Pemohon atas nama SAMIYEM terlambat selama 44 (empat puluh empat) tahun atau telah mencapai 10 (sepuluh) tahun lebih, maka perlu penetapan pengadilan sebagai suatu syarat dalam pencatatan kematian untuk diterbitkannya suatu akta kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena perlu penetapan pengadilan merupakan syarat pembuatan akta kematian atau pencatatan kematian atas Ibu Pemohon atas nama SAMIYEM, maka permohonan penetapan pengadilan untuk pencatatan kematian yang dimohonkan Pemohon berdasar dan dapat dilanjutkan;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Who



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon yang berisi agar menetapkan bahwa atas nama SAMIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 1980 di Padukuhan Nogosari I, RT 006 006 RW 001, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua, dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jamburejo, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/72/II/2009/2024 atas nama SAMIYEM yang dikeluarkan oleh Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 27-02-2024 (bukti P-4), menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan sebagaimana pertimbangan yang telah terurai di atas, bahwa Pemohon sebagai Anak dari mending SAMIYEM sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-3 berkapasitas untuk mengajukan permohonan atas akta kematian dari mending SAMIYEM, yang mana dalam melaporkan kematiannya terdapat keterlambatan selama 44 (empat puluh empat) tahun, sehingga perlu adanya penetapan dari pengadilan untuk penerbitan akta kematian. Selanjutnya bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ngadiran dan Saksi Kumiyo yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa akta kematian atas nama SAMIYEM belum pernah dibuat, karena ketidaktahuan pihak keluarga apabila harus dibuat akta kematian atas Ibu Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian, maka kini memerlukan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan untuk mendaftarkan kematian Ibu Pemohon atas nama SAMIYEM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama SAMIYEM dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SAMIYEM, menurut Hakim dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan pelaksanaannya yang menyatakan bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan, sehingga Pemohonlah yang diwajibkan untuk melaporkan tentang kematian Ibu Pemohon yang bernama SAMIYEM dengan menyampaikan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SAMIYEM pada tanggal 3 Mei 1980 di Padukuhan Nogosari I, RT 006 RW 001, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua, dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jamburejo, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama SAMIYEM tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Nurharyanti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti	Hakim Tunggal
Sri Nurharyanti, S.H.	Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp.30.000,00
2. ATK/Biaya Pemberkasan..... : Rp.50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas (e-court): Rp.4.500,00
4. Biaya Panggilan (e-summons)..... : Rp.0,00
5. PNBD Akta Panggilan..... : Rp.10.000,00
6. Sumpah..... : Rp.20.000,00
7. Materai..... : Rp.10.000,00
8. Redaksi..... : Rp.10.000,00

_____ +

Jumlah..... : Rp134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)